



PUTUSAN

Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |    |                    |   |
|----|--------------------|---|
| 1. | Nama lengkap       | : AGUS FANDI ALIAS IWAN BIN RAMIDIN;  |
| 2. | Tempat lahir       | : Pamekasan;  |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : 33 Tahun / 27 April 1991;   |
| 4. | Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. | Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. | Tempat tinggal     | : Jalan Selat Panjang RT 004 RW 017 Kelurahan<br>Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota<br>Pontianak Kalimantan Barat; |
| 7. | Agama              | : Islam;  |
| 8. | Pekerjaan          | : Karyawan Swasta;  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal pada tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan 31 Maret 2024 dan diperpanjang 31 Maret 2024 sampai dengan 03 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu William Manullang, S.H. sebagai Pengacara/Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jalan Karang Blok C-2 Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2024 yang

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 4 Juli 2024 dengan register nomor 854/SK/LEG.PID/2024/PN.MPW;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Mpw tanggal 3 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Mpw tanggal 3 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS FANDI alias IWAN bin RAMIDIN** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu JPU melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AGUS FANDI alias IWAN bin RAMIDIN**, dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** serta denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama **3 (tiga) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis Sabu dengan berat Netto : 49,45 (empat sembilan koma empat lima) gram.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir Pil warna merah muda berbentuk segi lima yang diduga narkotika jenis Ekstasi dengan berat Netto : 1,69 (satu koma enam sembilan) gram.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CONSTANT.
- 1 (satu) unit Handphone merk I PHONE 13 warna hitam beserta kartu di dalamnya dengan nomor : 082254101101.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s warna biru beserta kartu didalamnya dengan nomor : 089693959854.

**Dipergunakan dalam Perkara ANDREAS MARSILUS alias ANDRE bin SUPRIANUS SIKAI;**

**4.** Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk memberikan putusan kepada Terdakwa dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Terdakwa bertingkah laku sopan dan tidak berbelit-belit atau tidak mempersulit dalam memberikan keterangan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan korban dari penyalahgunaan dan peredaran narkotika;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya di kampung halamannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan ekonomi terhadap keluarganya di kampung tempat asal Terdakwa;
- Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

*Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Mpw*



Bahwa **Terdakwa AGUS FANDI alias IWAN bin RAMIDIN** bersama-sama dengan saksi **ANDREAS MARSILUS alias ANDRE bin SUPRIANUS SIKAI (Dituntut dalam berkas perkara terpisah)** pada Hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, sekira jam pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret atau setidaknya pada waktu tertentu tahun 2024, bertempat di rumah **Terdakwa AGUS FANDI alias IWAN bin RAMIDIN** di JL. Selat Panjang Rt / Rw : 004 / 017 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat atau daerah lain di mana Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, akan tetapi karena Terdakwa ditahan dan bertempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mempawah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mempawah berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah, **“Percobaan atau permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wib, saksi **ANDREAS MARSILUS alias ANDRE bin SUPRIANUS SIKAI** menghubungi terdakwa melalui chat whatsapp untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dan narkotika jenis ekstasi sebanyak 5 (lima) butir. Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 17.00 wib, saksi **ANDREAS MARSILUS alias ANDRE bin SUPRIANUS SIKAI** mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi **ANDREAS MARSILUS alias ANDRE bin SUPRIANUS SIKAI** mengirimkan foto bukti transfer kepada terdakwa. Kemudian terdakwa pergi ke kampung beting untuk membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. AMAT (DPO) seharga Rp 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) pergramnya dan untuk narkotika jenis ekstasi seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbutirnya yang rencananya akan terdakwa jual kepada saksi **ANDREAS MARSILUS alias ANDRE bin SUPRIANUS SIKAI** untuk narkotika jenis sabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya dan untuk narkotika jenis ekstasi seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) pergramnya untuk narkotika jenis sabu dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perbutirnya untuk narkotika jenis ekstasi. Kemudian sekira pukul 22.00 wib saksi **ANDREAS MARSILUS alias ANDRE bin SUPRIANUS SIKAI** berangkat ke pontianak menggunakan travel dan langsung

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah terdakwa di daerah Selat Panjang Kec. Pontianak Utara, sesampainya di rumah terdakwa yaitu sekira pukul 02.00 wib saksi ANDREAS MARSILUS alias ANDRE bin SUPRIANUS SIKAI langsung menemui terdakwa dan terdakwa menyerahkan narkotika jenis Sabu dan narkotika jenis ekstasi tersebut kepada saksi ANDREAS MARSILUS alias ANDRE bin SUPRIANUS SIKAI, lalu saksi ANDREAS MARSILUS alias ANDRE bin SUPRIANUS SIKAI menyimpan narkotika tersebut ke dalam saku celana. Selanjutnya sekira pukul 02.30 wib saksi ANDREAS MARSILUS alias ANDRE bin SUPRIANUS SIKAI pulang menuju ke Sanggau menggunakan taxi atau travel.

Kemudian Saksi NASRUN, S.H dan Saksi SUDRIANTO yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi ANDREAS MARSILUS alias ANDRE bin SUPRIANUS SIKAI melakukan pengembangan dan membawa saksi ANDREAS MARSILUS alias ANDRE bin SUPRIANUS SIKAI untuk menemui terdakwa di rumahnya di JL. Selat Panjang Rt / Rw : 004 / 017 Kel. Siantan Hulu Kec. Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak, sesampainya di rumah terdakwa, Saksi NASRUN, S.H dan Saksi SUDRIANTO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang tertidur di rumahnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk vivo Y15s warna biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor : 089693959854 milik terdakwa. Kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa yang mana terdakwa mengakui bahwa ada menjual dan menyerahkan narkotika jenis sabu dan ekstasi kepada saksi ANDREAS MARSILUS alias ANDRE bin SUPRIANUS SIKAI. Kemudian terhadap terdakwa dan saksi ANDREAS MARSILUS alias ANDRE bin SUPRIANUS SIKAI beserta barang bukti dibawa ke Polres Kubu Raya untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada Tanggal 28 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya yang ditandatangani oleh WISNU PRATAMA PUTRA selaku petugas penimbang dan yang diketahui oleh HENDRO SUSANTO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya dengan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu berat netto sebesar 49,45 (empat puluh sembilan koma empat lima) gram netto dan barang bukti narkotika jenis ekstasi berat netto sebesar 1,69 (satu koma enam sembilan) gram netto.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Laboratorium Balai POM di Pontianak No. LHU.107.K.05.16.24.0256 yang ditandatangani secara elektronik oleh YUSMANITA, S.Si, Apt, MH selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga di Pontianak pada tanggal 1 April 2024 dengan kesimpulan serbuk berbentuk kristal warna putih diduga

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu positif mengandung metamfetamin dan tablet diduga ekstasi positif mengandung MDMA.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa AGUS FANDI alias IWAN bin RAMIDIN bersama-sama dengan saksi ANDREAS MARSILUS alias ANDRE bin SUPRIANUS SIKAI (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada Hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, sekira jam pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu tahun 2024, bertempat di depan Alfamart JL. Trans Kalimantan Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat atau disuatu tempat lain yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana, ***"Percobaan atau permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram :***

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wib, saksi ANDREAS MARSILUS alias ANDRE bin SUPRIANUS SIKAI menghubungi terdakwa melalui chat whatsapp untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dan narkotika jenis ekstasi sebanyak 5 (lima) butir. Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 17.00 wib, saksi ANDREAS MARSILUS alias ANDRE bin SUPRIANUS SIKAI mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi ANDREAS MARSILUS alias ANDRE bin SUPRIANUS SIKAI mengirimkan foto bukti transfer kepada terdakwa. Kemudian terdakwa pergi ke kampung beting untuk membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. AMAT (DPO) seharga Rp 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) pergramnya dan untuk narkotika jenis ekstasi seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbutirnya yang rencananya akan terdakwa jual kepada saksi ANDREAS MARSILUS alias ANDRE bin SUPRIANUS

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIKAI untuk narkoba jenis sabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya dan untuk narkoba jenis ekstasi seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) pergramnya untuk narkoba jenis sabu dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perbutirnya untuk narkoba jenis ekstasi. Kemudian sekira pukul 22.00 wib saksi ANDREAS MARSILUS alias ANDRE bin SUPRIANUS SIKAI berangkat ke pontianak menggunakan travel dan langsung menuju ke rumah terdakwa di daerah Selat Panjang Kec. Pontianak Utara, sesampainya di terdakwa yaitu sekira pukul 02.00 wib saksi ANDREAS MARSILUS alias ANDRE bin SUPRIANUS SIKAI langsung menemui terdakwa dan terdakwa menyerahkan narkoba jenis Sabu dan narkoba jenis ekstasi tersebut kepada saksi ANDREAS MARSILUS alias ANDRE bin SUPRIANUS SIKAI dan saksi ANDREAS MARSILUS alias ANDRE bin SUPRIANUS SIKAI terima menggunakan kanan lalu saksi ANDREAS MARSILUS alias ANDRE bin SUPRIANUS SIKAI simpan ke dalam saku celana. Selanjutnya sekira pukul 02.30 wib saksi ANDREAS MARSILUS alias ANDRE bin SUPRIANUS SIKAI pulang menuju ke Sanggau menggunakan taxi atau travel.

Kemudian Saksi NASRUN, S.H dan Saksi SUDRIANTO yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi ANDREAS MARSILUS alias ANDRE bin SUPRIANUS SIKAI melakukan pengembangan dan membawa saksi ANDREAS MARSILUS alias ANDRE bin SUPRIANUS SIKAI untuk menemui terdakwa di rumahnya di JL. Selat Panjang Rt / Rw : 004 / 017 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak, sesampainya di terdakwa, Saksi NASRUN, S.H dan Saksi SUDRIANTO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang tertidur di rumahnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk vivo Y15s warna biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor : 089693959854 milik terdakwa. Kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa yang mana terdakwa mengakui bahwa ada menjual dan menyerahkan narkoba jenis sabu dan ekstasi kepada saksi ANDREAS MARSILUS alias ANDRE bin SUPRIANUS SIKAI. Kemudian terhadap terdakwa dan saksi ANDREAS MARSILUS alias ANDRE bin SUPRIANUS SIKAI beserta barang bukti dibawa ke Polres Kubu Raya untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada Tanggal 28 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya yang ditandatangani oleh WISNU PRATAMA PUTRA selaku petugas penimbang dan yang diketahui oleh HENDRO SUSANTO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya dengan hasil penimbangan barang bukti narkoba

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu berat netto sebesar 49,45 (empat puluh sembilan koma empat lima) gram netto dan barang bukti narkoba jenis ekstasi berat netto sebesar 1,69 (satu koma enam sembilan) gram netto.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Laboratorium Balai POM di Pontianak No. LHU.107.K.05.16.24.0256 yang ditandatangani secara elektronik oleh YUSMANITA, S.Si, Apt, MH selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga di Pontianak pada tanggal 1 April 2024 dengan kesimpulan serbuk berbentuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu positif mengandung metamfetamin dan tablet diduga ekstasi positif mengandung MDMA.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan kepemilikan maupun penguasaan Narkoba tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Nasrun, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelum memberikan keterangan didepan persidangan ini Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik;
- Bahwa, semua keterangan Saksi didepan penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agus Pandi;
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 04.30 Wib di sebuah rumah di Jalan Selat Panjang RT.004 RW.017 Kelurahan Siantan Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat itu yang berhasil Saksi dan tim amankan adalah Terdakwa dan ada juga Terdakwa yang lain yang Saksi dan tim amankan yaitu Terdakwa Andreas Marsilus;
- Bahwa, pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Saksi bersama dengan beberapa anggota lainnya yaitu Bripta Sudrianto;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumahnya yang di Jalan Selat Panjang RT 004 RW 017 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Kalimantan Barat;
- Bahwa, awalnya Saksi dan tim menangkap Saudara Andreas Marsilus pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan depan alfamart Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, kemudian Saksi dan tim melakukan interogasi dan pengembangan dari Saudara Andreas Marsilus kemudian Saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agus Pandi dirumahnya;
- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa Agus Pandi hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s warna biru beserta kartunya, sedangkan terhadap barang bukti lainnya berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis Sabu, 1 (satu) plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir Pil warna merah muda berbentuk segi lima yang diduga narkoba jenis Ekstasi dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CONSTANT dan 1 (satu) unit Handphone merk I PHONE 13 warna hitam beserta kartu di dalamnya dengan nomor : 082254101101 ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saudara Andreas Marsilus yang mana berdasarkan pengakuan Saudara Andreas Marsilus barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis Sabu, 1 (satu) plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir Pil warna merah muda berbentuk segi lima yang diduga narkoba jenis Ekstasi dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa, selain barang bukti tersebut itu tidak ada barang lainnya yang Saksi dan tim temukan;
- Bahwa, terhadap barang bukti tersebut ditemukan di saku celana sebelah kanan milik Terdakwa Andreas Marsilus;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa namun sudah diserahkan kepada Saudara Andreas Marsilus untuk dibawa dan dijual;
  - Bahwa, jarak waktu penangkapan tidak lama Terdakwa Andreas Marsilus pertama yang ditangkap selang waktu hanya 30 (tiga puluh) menit langsung penangkapan Terdakwa Agus Pandi;
  - Bahwa, Saksi dan tim awalnya mengetahui informasi dari masyarakat yang menjelaskan terdakwa Saudara Andreas Marsilus merupakan pengedar dan penjual narkoba jenis sabu dan kemudian hasil pengembangan ternyata Terdakwa Agus Pandilah yang awalnya pemilik narkoba tersebut;
  - Bahwa, narkoba tersebut akan dibawa ke Sanggau;
  - Bahwa, pengakuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dan ekstasi dari Saudara Mamat yang tinggal di Kampung Beting;
  - Bahwa, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dan ekstasi dengan Saudara Andreas Marsilus seharga Rp 27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun baru di bayar seharga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa, peran Terdakwa Agus Pandi sebagai pemilik barang dan Saudara Andreas Marsilus sebagai pemesan;
  - Bahwa, menurut keterangan Terdakwa mereka melunasi dengan cara menyicil;
  - Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang mana Saksi kenal dengan barang bukti tersebut yang Saksi dan tim dapatkan sewaktu melakukan penangkapan terhadap Saudara Andreas Marsilus dan Terdakwa Agus Pandi;
  - Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;
  - Bahwa, dari pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa namun sudah dijual kepada Saudara Andreas Marsilus;
  - Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut untuk dijual;
  - Bahwa, ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Mpw



**2. Sudrianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelum memberikan keterangan didepan persidangan ini Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik;
- Bahwa, semua keterangan Saksi didepan penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agus Pandi;
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 04.30 Wib di sebuah rumah di Jalan Selat Panjang RT.004 RW.017 Kelurahan Siantan Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak;
- Bahwa, saat itu yang berhasil Saksi dan tim amankan adalah Terdakwa dan ada juga Terdakwa yang lain yang Saksi dan tim amankan yaitu Terdakwa Andreas Marsilus;
- Bahwa, pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Saksi bersama dengan beberapa anggota lainnya yaitu Bripka Nasrun, S.H.;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumahnya yang di Jalan Selat Panjang RT 004 RW 017 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Kalimantan Barat;
- Bahwa, awalnya Saksi dan tim menangkap Saudara Andreas Marsilus pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan depan alfamart Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, kemudian Saksi dan tim melakukan interogasi dan pengembangan dari Saudara Andreas Marsilus kemudian Saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agus Pandi dirumahnya;
- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa Agus Pandi hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s warna biru beserta kartunya, sedangkan terhadap barang bukti lainnya berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis Sabu, 1 (satu) plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir Pil warna merah muda berbentuk segi lima yang diduga narkotika jenis Ekstasi dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CONSTANT dan 1 (satu) unit Handphone merk I PHONE 13 warna hitam beserta kartu di dalamnya dengan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 082254101101 ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saudara Andreas Marsilus yang mana berdasarkan pengakuan Saudara Andreas Marsilus barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis Sabu, 1 (satu) plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir Pil warna merah muda berbentuk segi lima yang diduga narkotika jenis Ekstasi dibeli dari Terdakwa;

- Bahwa, selain barang bukti tersebut itu tidak ada barang lainnya yang Saksi dan tim temukan;
- Bahwa, terhadap barang bukti tersebut ditemukan di saku celana sebelah kanan milik Terdakwa Andreas Marsilus;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa namun sudah diserahkan kepada Saudara Andreas Marsilus untuk dibawa dan dijual;
- Bahwa, jarak waktu penangkapan tidak lama Terdakwa Andreas Marsilus pertama yang ditangkap selang waktu hanya 30 (tiga puluh) menit langsung penangkapan Terdakwa Agus Pandi;
- Bahwa, Saksi dan tim awalnya mengetahui informasi dari masyarakat yang menjelaskan terdakwa Saudara Andreas Marsilus merupakan pengedar dan penjual narkoba jenis sabu dan kemudian hasil pengembangan ternyata Terdakwa Agus Pandilah yang awalnya pemilik narkoba tersebut;
- Bahwa, narkoba tersebut akan dibawa ke Sanggau;
- Bahwa, pengakuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dan ekstasi dari Saudara Mamat yang tinggal di Kampung Beting;
- Bahwa, Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dan ekstasi dengan Saudara Andreas Marsilus seharga Rp 27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun baru di bayar seharga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, peran Terdakwa Agus Pandi sebagai pemilik barang dan Saudara Andreas Marsilus sebagai pemesan;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa mereka melunasi dengan cara menyicil;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang mana Saksi kenal dengan barang bukti tersebut yang Saksi dan tim dapatkan sewaktu melakukan penangkapan terhadap Saudara Andreas Marsilus dan Terdakwa Agus Pandi;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;
  - Bahwa, dari pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa namun sudah dijual kepada Saudara Andreas Marsilus;
  - Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut untuk dijual;
  - Bahwa, ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Andreas Marsilus alias Andre bin Suprianus Sikai**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelum memberikan keterangan didepan persidangan ini Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik;
- Bahwa, semua keterangan Saksi didepan penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan Saksi telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dikarenakan Saksi memiliki dan narkoba jenis shabu dan ekstasi;
- Bahwa, penangkapan terhadap Saksi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Trans Kalimantan tepatnya didepan Alfamart Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, awalnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi baru kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan, saat itu posisi Terdakwa sedang berada di rumahnya;
- Bahwa, saat itu barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan ekstasi ditemukan ada pada Saksi namun saat Saksi ditangkap Saksi menyampaikan bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa, pengakuan Terdakwa memperoleh sabu dan ekstasi dari Saudara Mamat yang tinggal di Kampung Beting;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa melalui chat WA untuk minta dicarikan narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) Jie dan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstasi sebanyak 5 (lima) butir yang kemudian disanggupi oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi mengirimkan foto bukti transfer kepada Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan, “*kanan bisa turun bang?*” dan dijawab “*tunggu barangnya sudah sama saya, baru saya kabari*” dan Saksi mengatakan “*oke jam sepuluh lah saya berangkat*”, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi berangkat ke Pontianak menggunakan travel dan langsung menuju ke rumah Terdakwa di daerah Selat Panjang Kecamatan Pontianak Utara, sesampainya di rumah Terdakwa yaitu sekira pukul 02.00 WIB Saksi langsung menemui Terdakwa dan istirahat sebentar, setelah itu Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu dan ekstasi kepada Saksi dan Saksi terima menggunakan tangan kanan lalu Saksi simpan ke dalam saku celana, kemudian narkotika jenis sabu tersebut sempat Saksi gunakan sedikit di rumah tersebut, selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB Saksi pulang menuju ke Sanggau menggunakan travel, sesampainya di Jalan Trans Kalimantan Saksi meminta supir travel singgah di Alfamart, kemudian Saksi turun dan menuju ke Alfamart, tiba-tiba Saksi didatangi oleh petugas Kepolisian dan diperiksa, dari pemeriksaan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dan 5 (lima) butir pil ekstasi dari dalam saku celana yang Saksi gunakan. Kemudian petugas Kepolisian bertanya kepada Saksi darimana Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut, dan Saksi jawab Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut dari Terdakwa, setelah itu Saksi diminta petugas Kepolisian untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa sesampainya di rumah Terdakwa petugas Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan mempertemukan Saksi dengannya, lalu Terdakwa mengakui bahwa ada menjual dan menyerahkan narkotika jenis sabu dan ekstasi kepada Saksi. Kemudian Saksi dan Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kubu Raya;

- Bahwa, selain barang bukti yang ditemukan ada pada Saksi tersebut, itu tidak ada barang bukti narkotika jenis sabu maupun ekstasi yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Mpw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut adalah barang bukti milik Saksi yang Saksi peroleh atau Saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa, jarak waktu penangkapan antara Saksi dan Terdakwa tidak lama, pertama yang ditangkap Saksi kemudian Saksi di interogasi oleh pihak Kepolisian kemudian selang waktu hanya 30 (tiga puluh) menit langsung penangkapan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi memesan narkoba jenis sabu dengan Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) jie dan ekstasi sebanyak 5 (lima) butir;
- Bahwa, narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut akan dibawa ke Sanggau;
- Bahwa, Saksi membeli narkoba jenis sabu dan ekstasi dengan harga Rp23.750.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun Saksi baru membayar sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah Saksi sampai ke Sanggau rencana baru Saksi lunasi sisa hutang tersebut;
- Bahwa, Saksi belum ada mendapatkan keuntungan karena Saksi tertangkap sebelum narkoba jenis sabu dan ekstasi belum sempat Saksi jual. Keuntungannya Saksi gunakan sedikit dirumah Terdakwa, sebelum Saksi berangkat lagi ke Sanggau;
- Bahwa, Saksi menjual narkoba jenis sabu per jie dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, peran Terdakwa sebagai pemilik narkoba jenis sabu dan ekstasi sedangkan Saksi sebagai pemesannya;
- Bahwa, rencana Saksi akan melunasi dengan cara menyicil setelah narkoba jenis sabu dan ekstasi Saksi habis terjual;
- Bahwa, narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut belum ada pembelinya;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang diakui Saksi barang bukti tersebut adalah barang yang Saksi dapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;
- Bahwa, Saksi sudah 2 (dua) kali membeli kepada Terdakwa dan jarak pembelian sebelumnya sekitar 1 (satu) minggu yang lalu;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Mpw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sudah pernah dihukum dengan kasus pemakai namun tidak naik ke Pengadilan;
- Bahwa, barang bukti tersebut milik Saksi yang mana Saksi beli dengan Terdakwa;
- Bahwa, maksud dan tujuan Saksi memiliki narkoba jenis sabu dan ekstasi adalah untuk Saksi jual kemudian mendapatkan keuntungan;
- Bahwa, ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa, Saksi sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, sebelum memberikan keterangan didepan persidangan ini terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik;
- Bahwa, semua keterangan Terdakwa didepan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan Terdakwa yang memiliki dan menjual narkoba jenis sabu dan ekstasi kepada Saudara Andreas Marsilus;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 04.30 WIB di sebuah rumah di Jalan Selat Panjang RT.004 RW.017 Kelurahan Siantan Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak;
- Bahwa, sebelum Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian yang lebih dahulu ditangkap adalah Saudara Andreas Marsilus kemudian terjadi pengembangan barulah Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa hanya ditemukan barang bukti berupa handphone Vivo sedangkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) jie dan ekstasi sebanyak 5 (lima) butir ditemukan ada pada Saudara Andreas Marsilus;
- Bahwa, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan paket 1 (satu) jie seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) butir ekstasi seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana Saudara Andreas Marsilus membeli paket narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) jie dan 5 (lima) butir ekstasi jadi jumlah keseluruhannya membeli narkoba jenis sabu dan ekstasi seharga Rp 23.750.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Mpw



uang yang baru di transfer kepada Terdakwa sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, barang bukti tersebut ditemukan di saku celana sebelah kanan milik Saudara Andreas Marsilus;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dan ekstasi dari Saudara Mamat yang tinggal di Kampung Beting;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dan ekstasi kepada Saudara Mamat dimana harga narkoba jenis sabu per jie seharga Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dan per butir ekstasi seharga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena uang yang di transfer oleh Saudara Andreas Marsilus baru sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah Terdakwa setorkan semua kepada Saudara Mamat;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saudara Andreas Marsilus menghubungi Terdakwa melalui chat WA ke handphone Terdakwa dan minta dicarikan narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) jie dan ekstasi sebanyak 5 (lima) butir dan Terdakwa menyanggupi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Saudara Andreas Marsilus mengirimkan bukti transfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui chat WA dan berkata "*aku udah di jalan wan*" yang mana uang tersebut dikirim ke Rekening teman Terdakwa atas nama Feri Kurniawan. Setelah itu Terdakwa memberitahu teman Terdakwa tersebut bahwa ada Saudara Andreas Marsilus mentransfer uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saudara Feri Kurniawan mengambilkan uang tersebut di ATM dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa berangkat ke Beting dan menemui Saudara Amat, setelah bertemu Saudara Amat kemudian Terdakwa berkata "*Pak Amat, ada orang ngambil sabu 50 jie nih dan inek 5 butir, ini ada uang Rp4.500.000,00, sisanya nanti nunggu orangnya transfer lagi*", setelah itu Saudara Amat berkata "*iya tapi jangan lama-lama*" dan Terdakwa jawab "*iya*", setelah itu Terdakwa diminta menunggu sebentar, tidak lama kemudian saudara Saudara Amat datang dan menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir ekstasi kepada Terdakwa dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan, setelah itu narkoba jenis sabu dan ekstasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku celana sebelah kiri dan Terdakwa bawa pulang, sesampainya di rumah kemudian celana yang Terdakwa gunakan tersebut Terdakwa lepas dan Terdakwa letakkan di sofa rumah Terdakwa, sambil menunggu kedatangan Saudara Andreas Marsilus sambil Terdakwa tidur di kamar. Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Saudara Andreas Marsilus datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu dan ekstasi dari dalam saku celana dan Terdakwa serahkan kepada Saudara Andreas Marsilus;

- Bahwa, Terdakwa baru 2 (dua) kali menjual narkoba jenis sabu dan ekstasi kepada Saudara Andreas Marsilus;
- Bahwa, Terdakwa dengan Saudara Mamat tidak ada membeli hanya sebagai perantara saja dan Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan saja dari Saudara Mamat dimana narkoba jenis sabu Terdakwa mendapat keuntungan per jie sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan per butir ekstasi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut akan dibawa ke Sanggau;
- Bahwa, Terdakwa dibayar oleh Saudara Andreas Marsilus dengan cara di transfer ke rekening milik teman Terdakwa yang bernama Feri Kurniawan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa bertransaksi melalui *whatsapp* dimana Saudara Andreas Marsilus yang meminta Terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang mana Terdakwa kenal dengan barang bukti tersebut yang merupakan barang bukti yang diamankan petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Andreas Marsilus;
- Bahwa, pengakuan Saudara Andreas Marsilus akan membayar lunas apabila narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut sudah laku terjual di Sanggau;
- Bahwa, Terdakwa belum memiliki istri dan anak;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum dan terkait dengan perkara lainnya;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis Sabu dengan berat Netto : 49,45 (empat sembilan koma empat lima) gram;
2. 1 (satu) plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir Pil warna merah muda berbentuk segi lima yang diduga narkoba jenis Ekstasi dengan berat Netto : 1,69 (satu koma enam sembilan) gram;
3. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CONSTANT;
4. 1 (satu) unit Handphone merk I PHONE 13 warna hitam beserta kartu di dalamnya dengan nomor : 082254101101;
5. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s warna biru beserta kartu didalamnya dengan nomor : 089693959854;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa maka dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan barang berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil warna merah muda berbentuk segi lima yang diduga narkoba jenis ekstasi yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) pada tanggal 28 Maret 2024 dengan hasil penimbangan berat netto serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 49,45 (empat sembilan koma empat lima) gram dan berat netto pil diduga narkoba jenis ekstasi seberat 1,69 (satu koma enam sembilan) gram;
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 1 April 2024 Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0256 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt, MH. selaku Ketua Tim Pengujian yang menerangkan bahwa 1 kantong klip plastik transparan berisi kristal diduga sabu yang disita dari Terdakwa telah didapatkan suatu hasil kesimpulan positif mengandung



Metamfetamina yang termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 1 April 2024 Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0255 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt, MH. selaku Ketua Tim Pengujian yang menerangkan bahwa 1 tablet bentuk segi enam warna merah muda diduga ekstasi yang disita dari Terdakwa telah didapatkan suatu hasil kesimpulan positif mengandung MDMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, tim kepolisian yang diantaranya Saksi Nasrun, S.H. dan Saksi Sudrianto telah menangkap Terdakwa pada pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 04.30 Wib di sebuah rumah di Jalan Selat Panjang RT.004 RW.017 Kelurahan Siantan Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak;
- Bahwa, sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tim Kepolisian terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Andreas Marsilus alias Andre bin Suprianus Sikai (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang mana pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Andreas Marsilus alias Andre bin Suprianus Sikai tersebut ditemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis Sabu dengan berat Netto : 49,45 (empat sembilan koma empat lima) gram dan 1 (satu) plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir Pil warna merah muda berbentuk segi lima yang diduga narkotika jenis Ekstasi dengan berat Netto : 1,69 (satu koma enam sembilan) gram yang berdasarkan keterangan Saksi Andreas Marsilus alias Andre bin Suprianus Sikai barang bukti tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa, kronologi kejadiannya yakni pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Andreas Marsilus alias Andre bin Suprianus Sikai menghubungi Terdakwa melalui chat WA ke handphone Terdakwa dan minta dicarikan narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) Jie dan ekstasi sebanyak 5 (lima) butir yang kemudian disanggupi oleh Terdakwa. Untuk memenuhi permintaan Saksi Andreas Marsilus alias Andre bin Suprianus Sikai tersebut Terdakwa kemudian menemui Saudara Mamat di Kampung Beting untuk mendapatkan narkotika jenis sabu dan ekstasi yang



akan diserahkan kepada Saksi Andreas Marsilus alias Andre bin Suprianus Sikai;

- Bahwa, narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut kemudian diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Andreas Marsilus alias Andre bin Suprianus Sikai pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 pada sekira pukul 02.00 WIB dengan cara Saksi Andreas Marsilus alias Andre bin Suprianus Sikai datang langsung kerumah Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan langsung kepada Saksi Andreas Marsilus alias Andre bin Suprianus Sikai;

- Bahwa, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut kepada Saksi Andreas Marsilus alias Andre bin Suprianus Sikai dengan harga seluruhnya Rp 23.750.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun Saksi Andreas Marsilus alias Andre bin Suprianus Sikai baru membayar sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening milik teman Terdakwa yang bernama Feri Kurniawan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB, yang mana sisa dari pembayaran tersebut akan ditransfer kembali kepada Terdakwa setelah semua narkoba jenis sabu dan ekstasi laku terjual;

- Bahwa, uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh Saksi Andreas Marsilus alias Andre bin Suprianus Sikai kemudian Terdakwa gunakan untuk membayar kepada Saudara Mamat;

- Bahwa, Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu per jie sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan ekstasi per butir sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu dan ekstasi yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil warna merah muda berbentuk segi lima yang diduga narkoba jenis ekstasi yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) pada tanggal 28 Maret 2024 dengan hasil penimbangan berat netto serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 49,45 (empat sembilan koma empat lima) gram dan berat netto pil diduga narkoba jenis ekstasi seberat 1,69 (satu koma enam sembilan) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 1 April 2024 Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0256 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt, MH. selaku Ketua Tim Pengujian yang menerangkan bahwa 1 kantong klip plastik transparan berisi kristal diduga sabu yang disita dari Terdakwa telah didapatkan suatu hasil kesimpulan positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 1 April 2024 Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0255 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt, MH. selaku Ketua Tim Pengujian yang menerangkan bahwa 1 tablet bentuk segi enam warna merah muda diduga ekstasi yang disita dari Terdakwa telah didapatkan suatu hasil kesimpulan positif mengandung MDMA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah setiap orang sebagai subjek hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam memahami unsur *setiap orang* tersebut, perlu diperhatikan mengenai identitas daripada Terdakwa yang telah dihadirkan di dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada Terdakwa **Agus Fandi alias Iwan bin Ramidin** yang di persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah memenuhi kapasitas diri Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo* secara yuridis formil, sehingga berdasar hal tersebut unsur **setiap orang** secara *an sich* **telah terpenuhi**, lebih lanjut untuk menentukan apakah terhadap diri Terdakwa secara yuridis materiil dapat ditentukan sebagai pelaku dari tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana tersebut, hal tersebut bergantung pada uraian unsur yang akan Majelis Hakim uraikan selanjutnya;

**Ad.2 Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa mengenai percobaan ialah suatu hal *jika maksudnya sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri*;

Menimbang, bahwa percobaan untuk melakukan kejahatan itu dapat dihukum jika maksud dari si pelaku telah dinyatakan oleh suatu permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan tersebut tidak selesai disebabkan oleh masalah- masalah yang tidak tergantung pada kemauannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang pengertian *permufakatan Jahat* dalam undang-undang Narkotika telah disebutkan adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi,





menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa *tanpa hak* dalam rumusan delik ini adalah tidak adanya kewenangan pada diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, atau dalam pengertian lain adalah kepemilikan/penguasaan atas sesuatu benda yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan RI (Kementerian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa *melawan hukum* adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang, artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Werderrechtelijkheid*;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" bersifat jamak dan terdiri dari beberapa anasir yang bersifat alternatif dan untuk terpenuhinya unsur *a quo* tidak mensyaratkan kumulasi minimal dari beberapa anasir perbuatan tersebut, sehingga apabila minimal salah satu perbuatan telah terpenuhi, hal tersebut dapat menjadi faktor pemenuhan atas keseluruhan unsur yang telah termaktub tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa apakah memenuhi anasir-anasir perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur *a quo*, serta apakah perbuatan tersebut bersifat tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim nantinya akan mempertimbangkan secara cermat dan hati-hati berdasarkan uraian fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan* dan Narkotika tersebut telah dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I* adalah *Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan Narkotika *hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa *lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tim kepolisian yang diantaranya Saksi Nasrun, S.H. dan Saksi Sudrianto telah menangkap Terdakwa pada pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 04.30 Wib di sebuah rumah di Jalan Selat Panjang RT.004 RW.017 Kelurahan Siantan Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tim Kepolisian terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Andreas Marsilus alias Andre bin Suprianus Sikai (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang mana pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Andreas Marsilus alias Andre bin Suprianus Sikai tersebut ditemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis Sabu dengan berat Netto : 49,45 (empat sembilan koma empat lima) gram dan 1 (satu) plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir Pil warna merah muda berbentuk segi lima yang diduga narkotika jenis Ekstasi dengan berat Netto : 1,69 (satu koma enam sembilan) gram yang berdasarkan keterangan Saksi Andreas Marsilus alias Andre bin Suprianus Sikai barang bukti tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kronologi kejadiannya yakni pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Andreas Marsilus alias Andre bin Suprianus Sikai menghubungi Terdakwa melalui *chat WA* ke handphone Terdakwa dan minta dicarikan narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) Jie dan ekstasi sebanyak 5 (lima) butir yang kemudian disanggupi oleh Terdakwa. Untuk memenuhi permintaan Saksi Andreas Marsilus alias Andre bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprianus Sikai tersebut Terdakwa kemudian menemui Saudara Mamat di Kampung Beting untuk mendapatkan narkoba jenis sabu dan ekstasi yang akan diserahkan kepada Saksi Andreas Marsilus alias Andre bin Suprianus Sikai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut kemudian diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Andreas Marsilus alias Andre bin Suprianus Sikai pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 pada sekira pukul 02.00 WIB dengan cara Saksi Andreas Marsilus alias Andre bin Suprianus Sikai datang langsung ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan langsung kepada Saksi Andreas Marsilus alias Andre bin Suprianus Sikai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut kepada Saksi Andreas Marsilus alias Andre bin Suprianus Sikai dengan harga seluruhnya Rp 23.750.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun Saksi Andreas Marsilus alias Andre bin Suprianus Sikai baru membayar sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening milik teman Terdakwa yang bernama Feri Kurniawan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB, yang mana sisa dari pembayaran tersebut akan ditransfer kembali kepada Terdakwa setelah semua narkoba jenis sabu dan ekstasi laku terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh Saksi Andreas Marsilus alias Andre bin Suprianus Sikai kemudian Terdakwa gunakan untuk membayar kepada Saudara Mamat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu per jie sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan ekstasi per butir sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu dan ekstasi yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil warna merah muda berbentuk segi lima yang diduga narkoba jenis ekstasi yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) pada tanggal 28 Maret 2024 dengan hasil penimbangan berat netto serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 49,45 (empat sembilan koma empat lima) gram dan berat netto pil diduga narkoba jenis ekstasi seberat 1,69 (satu koma enam sembilan) gram;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 1 April 2024 Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0256 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt, MH. selaku Ketua Tim Pengujian yang menerangkan bahwa 1 kantong klip plastik transparan berisi kristal diduga sabu yang disita dari Terdakwa telah didapatkan suatu hasil kesimpulan positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 1 April 2024 Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0255 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt, MH. selaku Ketua Tim Pengujian yang menerangkan bahwa 1 tablet bentuk segi enam warna merah muda diduga ekstasi yang disita dari Terdakwa telah didapatkan suatu hasil kesimpulan positif mengandung MDMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan suatu kenyataan bahwa ketika telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Andreas Marsilus alias Andre bin Suprianus Sikai diperoleh informasi bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis Sabu dengan berat Netto : 49,45 (empat sembilan koma empat lima) gram dan 1 (satu) plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir Pil warna merah muda berbentuk segi lima yang diduga narkotika jenis Ekstasi dengan berat Netto : 1,69 (satu koma enam sembilan) gram diperoleh oleh Saksi Andreas Marsilus alias Andre bin Suprianus Sikai dengan cara membeli dari Terdakwa setelah sebelumnya Andreas Marsilus alias Andre bin Suprianus Sikai meminta Terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut melalui pesan *whatsapp* pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 yang kemudian karena permintaan dari Saksi Andreas Marsilus alias Andre bin Suprianus Sikai, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dan ekstasi kepada Saudara Mamat di kampung beting untuk selanjutnya narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut diserahkan kepada Saksi Andreas Marsilus alias Andre bin Suprianus Sikai pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 dengan harga seluruhnya sejumlah Rp23.750.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun Saksi Andreas Marsilus alias Andre bin Suprianus Sikai baru membayar sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer dan sisanya baru akan dibayar setelah narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut laku terjual, yang mana Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu per jie sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan ekstasi per butir sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa peranan Terdakwa telah terbukti secara nyata di persidangan adalah perbuatan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dan ekstasi. Adapun perihal barang tersebut sebagai narkoba jenis sabu dan ekstasi juga telah dikuatkan dengan pemeriksaan barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diuji oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak yang memiliki otoritas dalam melakukan pengujian tersebut, hasil pengujian tersebut adalah barang bukti serbuk kristal dan tablet bentuk segi enam warna merah muda yang telah Terdakwa jual kepada Saksi Andreas Marsilus alias Andre bin Suprianus Sikai positif mengandung Metamfetamina dan positif mengandung MDMA dengan jumlah berat netto seluruhnya yakni 51,14 (lima satu koma satu empat) gram. Lebih lanjut Majelis Hakim tidak menemukan suatu hak atau legalitas atas perbuatan Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu dan ekstasi *a quo*, yang mana narkoba golongan 1 sangatlah *rigid* legalitas penggunaan dan tujuannya hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, Majelis Hakim pada konklusinya menilai berdasarkan fakta hukum *a quo* bahwa Terdakwa tidak memiliki otoritas ataupun izin atas peranan menjual narkoba golongan 1 *a quo* yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga Majelis Hakim melihat bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak karena tidak memiliki otoritas atas hal tersebut dan juga masuk ke dalam suatu perbuatan melawan hukum serta berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa perbuatan menjual yang dilakukan oleh Terdakwa ini dilakukan karena adanya permintaan dari Saksi Andreas Marsilus alias Andre bin Suprianus Sikai sehingga Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut karena adanya persengkokolan (permufakatan) antara Terdakwa dengan Saksi Andreas Marsilus alias Andre bin Suprianus Sikai. Berdasarkan keadaan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa **unsur permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembenar

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan nya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut, yang lama dan besaran nya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan secara cermat dan bijaksana mengenai hal tersebut berdasarkan asas keadilan bagi diri Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*), yang mana teori tentang tujuan pemidanaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Terdakwa dan bentuk prevensi khusus agar mencegah Terdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai pokok pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon dijatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa dengan tetap memperhatikan relevansinya dengan perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dengan penyitaan yang sah sebagaimana diuraikan diatas, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi landasan bagi

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa;
- Narkoba yang Terdakwa jual memiliki jumlah skala yang besar;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sesuai tata tertib yang berlaku di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan atas biaya perkara, maka terhadap Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Fandi alias Iwan bin Ramidin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis Sabu dengan berat Netto : 49,45 (empat sembilan koma empat lima) gram;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir Pil warna merah muda berbentuk segi lima yang diduga narkoba jenis Ekstasi dengan berat Netto : 1,69 (satu koma enam sembilan) gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CONSTANT;
- 1 (satu) unit Handphone merk I PHONE 13 warna hitam beserta kartu di dalamnya dengan nomor : 082254101101;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s warna biru beserta kartu didalamnya dengan nomor : 089693959854;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Andreas Marsilus alias Andre bin Suprianus Sikai;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami, Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan Hanny Puspasari, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Josua Tua Hamonangan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman M., S.H., M.H., M.Han.

Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanny Puspasari, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)